



# PEMERINTAH KOTA CILEGON

## KECAMATAN CITANGKIL

### KELURAHAN SAMANGRAYA

Alamat : Jl. Sunan Kudus 2 , Rt/Rw 001/03 Lingkar Ciriuk Kali Muk  
Telp. (0254) 312174 Cilegon 42443 e-mail : [samangraya@mail.cilegon.go.id](mailto:samangraya@mail.cilegon.go.id)

#### KEPUTUSAN LURAH SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON Nomor : 400.7.8.1/Kep.20/SEKRET

#### TENTANG

#### PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON

#### LURAH SAMANGRAYA

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
  - b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Samangraya tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Samangraya. Kecamatan Citangkil Kota Cilegon
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
  - 6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
  - 7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON
- KESATU : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Samangraya secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- TIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon  
Pada Tanggal : 7 Oktober 2025  
Plt.LURAH SAMANGRAYA



MUHANIS.SPd  
NIP. 197204152006041018

Lampiran : Keputusan Lurah Samangraya  
Nomor : 400.7.8.1/Kep.20/SEKRET

TENTANG  
PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELURAHAN SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL. KOTA CILEGON

**SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELURAHAN SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL. KOTA CILEGON**

- Pengarah : IKHLASSINNUFUS.S.ST,M.KM Camat Citangkil
- Pengawas : 1. drg.Pebriant Damayanti Kepala Puskesmas Citangkil II.  
2. Eko Sumartono Babinsa Kelurahan Samangraya  
3. Marisco. SH Bhabinkamtibmas Kelurahan Samangraya
- Ketua : Muhanis. S.Pd Plt.Lurah Samangraya
- Wakil : 1. Muhanis.S.Pd Sekretaris Kelurahan Samangraya  
2. Muhyati.SE.MM Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya
- Anggota : 1. Findi Fitriyani Ketua TP PKK Kelurahan Samangraya  
2. Ketua RT/RW Se-Kelurahan Samangraya  
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Samangraya  
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya  
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Samangraya  
6. Supriyatna.SE Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Samangraya  
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC, Koordinator Promkes, Puskesmas Citangkil II  
8. Kader TBC se-kelurahan Samangraya

Ditetapkan di : Cilegon  
Pada Tanggal : 7 Oktober 2025  
Pit.LURAH SAMANGRAYA



MUHANIS.S.Pd  
NIP. 197204152006041018